

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PEYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, maka guna mendapatkan pejabat yang memenuhi Kompetensi, Kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta integritas, perlu melalui penyiapan kader potensial;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas, menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (Talent Pool);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Nomor Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sibolga.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
- 8. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
- Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.
- 10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indoneisa yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenduduki jabatan pemerintahan.
- 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Negara dalam suatu satuan pernakgat daerah.
- 12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 13. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanan seluruh kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yg bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara diinstansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Pejabat yg berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 19. Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yg menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
- 20. Talent Scouting adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam rangka penelusuran potensi, kompetensi, dan kualifikasi lain yg dibutuhkan guna mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang potensial menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- 21. Kader Potensial adalah pegawai negeri sipil potensial hasil dari pelaksanaan penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Scouting* untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- 22. Kelompok Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah kelompok PNS potensial hasil penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan umtuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- 23. Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk megukur potensi dan kompetensi pegawai.
- 24. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spasifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
- 25. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit perangkat daerah.
- 26. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan ,etika ,nilai nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuia ddengan peran, fungsi dan Jabatan.
- 27. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya yangdisebut Baperjakat adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi.
- 28. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyiapan kader potensial untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga bertujuan mendapatkan kader potensial yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

(1) Penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting.

(2) Talent Scouting dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberlakukan bagi PNS yang memenuhi persyaratan dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

(3) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menelusuri potensi, kompetensi, dan kualifikasi Pada Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

(4) Hasil *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data kompetensi PNS yang tersimpan dalam *Database Talent Pool*.

(5) Promosi dan Mutasi dalam Jabatan Administator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta kebutuhan perangkat daerah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 5

Penyiapan kader potensial dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) pelaksana penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari :
 - a. penasehat dan pengarah;
 - b. Tim Pelaksana Talent Scouting;
 - c. pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial; dan
 - d. penilai eksternal.
- (2) Guna membantu tugas tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Talent Scouting;
- (3) Tim pelaksana *Talent Scouting* dan sekretariat tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Wali Kota selaku penasehat; dan
 - b. Wakil Wali Kota selaku pengarah.
- (2) Tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah); dan
 - b. Pejabat dari unsur Pengawasan, Administrasi dan Kepegawaian.
- (3) Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah assessor independent dan/atau Lembaga assessment center.
- (4) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d , berasal dari :
 - a. Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
 - b. Tokoh Masyarakat/profesional/pakar.
- (5) Sekretariat Tim Pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Kepala BKD selaku penanggung jawab;
 - b. Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara selaku ketua;
 - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi Jabatan selaku kordinator teknis; dan
 - d. Anggota berasal dari PNS pada BKD yang ditunjuk.

- (6) Tugas Penasehat dan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan pemerintah Kota Sibolga.
- (7) Tugas Tim Pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan persiapan pelaksana talent scouting;
 - b. menetapkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial yang dilakukan oleh assessor independent /lembaga assessment center;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yang dilakukan oleh penilai eksternal; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan talent scouting yaitu peserta yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) berdasrkan nilai kumulatif dari nilai penilaian potensi dan Kompetensi manajerial dengan nilai penilaian Kompetensi Teknis.
- (8) Tugas pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi manajerial peserta *Talent Scouting*.
- (9) Tugas Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah membantu Tim Pelaksana Talent Scouting melaksanakan penilaian Kompetensi Teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis (Problem Analysis).
- (10) Sekretariat tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas membantu Tim pelaksana *Talent Scouting* dalam melaksanakan tahapan persiapan pelaksanaan *Talent scouting*, seleksi administrasi, penilaian potensi dan kompetensi, penilaian kompetensi teknis dan pelaporan hasil *Talent Scouting* (Kelompok Kader Potensial / *Talent Pool*).

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk baperjakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - Kepala BKD selaku anggota;
 - c. Inspektur selaku anggota;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku anggota;
 - e. Asisten Administrasi Pembangunan Dan Umum selaku anggota; dan
 - Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN selaku sekretaris bukan anggota.

- (3) Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan Talent Pool;
 - b. memberikan pertimbangan terkait dengan promosi dan mutasi dalam Jabatan Administrator dan pengawas; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai denganPeraturan Perundang-undangan.
- (4) Guna membantu tugas Baperjakat dibentuk Sekretariat Baperjakat.

BAB III

TALENT SCOUTING JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Talent Scouting dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Kota Sibolga;
 - b. mempunyai pengalaman pada Jabatan Pengawas secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - h. melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.6.000,- dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Kota Sibolga;
 - b. mempunyai pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun, atau sedang menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama;
 - memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai mejalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,- dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Talent Scouting

Pasal 11

Tahapan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, meliputi :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. penilaian potensial dan kompetensi manajerial;
- e. penilaian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural;
 dan
- f. hasil talent scouting dan pelaporan.

Paragraf 1

Pengumuman

- (1) Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara resmi melalui surat edaran dan website resmi BKD.
- (2) Pengumuman paling kurang memuat :
 - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
 - b. tahapan Talent Scouting; dan
 - c. ketentuan lain-lain.

Paragraf 2 Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh PNS pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan mengikuti talent scouting kepada tim pelaksana *talent scouting* atau dengan melalui website resmi BKD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti *Talent Scouting*.
- (3) Peserta yang melakukan pendaftaran melalui pendaftaran melalui website resmi BKD wajib mengirimkan berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Seleksi Administrasi

Pasal 14

- Seleksi Administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.
- (3) Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara resmi melalui surat edaran atau melalui website resmi BKD.
- (4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Paragraf 4 Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial

- (1) Penilaian potensi dan kompetensi manajerial meliputi penelusuran potensi dan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh assessor independent atau lembaga assessment center pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan kriteria memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat.
- (3) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.
- (4) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria kurang memenuhi syarat tidak dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

Paragraf 5 Penilaian Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 16

- (1) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku setiap peserta yang spesifik berkaitan dengan bidang atau teknis jabatan.
- (2) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan Uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilai Eksternal.
- (4) Tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis dapat ditentukan oleh Tim Pelaksana *Talent Scouting*.
- (5) Hasil uji gagasan tertulis diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

Pasal 17

(1) Penilaian Kompetensi Sosial Kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan,etika,nilainilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

(2) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh

penilai eksternal.

Paragraf 6 Hasil *Talent Scouting* dan Pelaporan

- (1) Hasil Talent Scouting merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan nilai yang diperoleh dari Nilai penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan nilai penilaian kompetensi teknis dan sosial kultural.
- (2) Hasil Talent Scouting diberlakukan pembobotan nilai kualitatif dengan proporsi :
 - a. nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50%;
 dan
 - nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 50%.
- (3) Peserta *Talent Scouting* dinyatakan lulus apabila memenuhi jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (*passing grade*) sekurang-kurangnya 65 (enam puluh lima).
- (4) hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh ketua Tim Pelaksana Talent Scouting kepada Wali Kota.

(5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Bagian Keempat Penetapan Daftar kelompok Kader Potensial (Talent Pool)

Pasal 19

(1) PNS yang telah lulus Talent Scouting dinyatakan sebagai kader potensial dan dimasukkan dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*).

(2) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

(3) PNS yang dinyatakan lulus talent scouting ditetapkan dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) dan diumumkan secara resmi dengan surat edaran atau melalui website resmi BKD.

Pasal 20

Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 21

(1) Penetapan Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila masa berlaku Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting kembali.

BAB IV

PROMOSI, MUTASI, PENETAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN/PELANTIKAN

Bagian Kesatu Promosi

- (1) Promosi ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan berdasarkan kebutuhan perangkat daerah yang mengacu pada kekosongan jabatan.
- (2) PNS yang dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah PNS yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*).

Tata cara pelaksanaan Promosi meliputi:

a. mengacu pada kekosongan jabatan yang ada pada Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akan dipromosikan kedalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKD;

 usulan promosi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah PNS yang telah lolos Talent Scouting dan masuk

dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool)

c. dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam rapat Baperjakat terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, pelanggaran disiplin dan data

kepegawaian dalam SIMPEG.

d. hasil rapat Baperjakat dilaporkan kepada Wali Kota berupa pertimbangan PNS sejumlah 3 (tiga) orang per kekosongan jabatan yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas, disertai Berita Acara sidang untuk mendapatkan penetapan Wali Kota; dan

e. Wali Kota menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang PNS sebagaimana tersebut pada ayat (4), yang akan dipromosikan kedalam Jabatan Administrator atau jabatan pengawas

dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 24

 Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas dilaksanakan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.

2) Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

(3) Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun dapat diperpanjang dalam jabatan yang diduduki berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK.

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan mutasi jabatan meliputi :

a. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akadan di mutasi dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta lamanya dalam menduduki jabatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris daerah dan Kepala BKD;

Usulan Kepala Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam rapat Baperjakat dengan mempertimbangkan perbandingan obyektif antara kualifikasi kompetensi dan

evaluasi penilaian atas prestasi kerja;

c. Hasil rapat Baperjakat dilaporkan kepada Walikota berupa pertimbangan PNS yang dapat dimutasi dalam jabatan Administrator atau jabatan Pengawas untuk mendapatkan penetapan Wali Kota; dan

d. Wali Kota menetapkan PNS yang akan dimutasi dengan

memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

Bagian Ketiga Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji Jabatan/pelantikan

Pasal 26

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas wajib mengangkat sumpah jabatan.

(3) Bunyi kalimat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan.

Bagian Keempat Ketentuan Lain-lain

- (1) PNS yang telah menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat dipertimbangkan untuk mutasi dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan/atau rekam jejak jabatan PNS yang bersangkutan setelah melalui pembahasan Baperjakat.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan administrator Camat penetapannya memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1), (2), (3), dan penjelasan pasal 224 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. ayat (1): Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - ayat (2): Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ayat (3): Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan

- d. penjelasan pasal 224 ayat (2) yang dimaksud dengan "menguasai pengetahuan teknis pemerintahan" adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/ sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
- (3) PNS yang akan mengikuti *Talent Scouting* memiliki usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan terkait dengan perumpunan kompetensi akan diatur kemudian dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) PNS yang masuk dalam data base *Talent Pool* tidak dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan kedalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam hal:

 a. sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat; dan

 b. hasil penilaian kinerja, prestasi kerja yang dicapai kurang/buruk.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

> Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 30 Maret 2022 WALI KOTA SIBOLGA,

> > dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga pada tanggal 30 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 357

Salinan sesuai dengan aslinya

PI KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H. NIP.19810705 200804 1 001